

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Reserse dalam Menangani Suatu Tindak Pidana**

Indonesia sebagai negara hukum, merupakan suatu konsekuensi logis diperlukannya suatu institusi yang mampu mengawal penegakan hukum. Tidak hanya mampu, dalam pelaksanaan tugas kepolisian, juga sangat diharapkan dalam tiap penanganan kasus tindak pidana agar dapat terselesaikan secara optimal.

Reserse adalah bagian unit kepolisian di tingkat Polsek yang mempunyai wewenang dalam hal penyelidikan dan penyidikan jika terjadi suatu tindak pidana.<sup>43</sup>


Berdasarkan hasil wawancara di Polsek Genuk diperoleh keterangan bahwa yang menjadi peran Reserse dalam menangani suatu tindak pidana adalah :

Sebelumnya untuk mengetahui sejauh mana peran reserse dalam menangani suatu tindak pidana, maka pertama-tama penulis akan memaparkan bagan mengenai struktur organisasi di Kepolisian Sektor Genuk Indah :

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan AKP Haryono, pada tanggal 7 febuari 2017 di Unit Reskrim Kepolisian Sektor Genuk. Semarang.

## STRUKTUR ORGANISASI UNIT POLSEK GENUK



Berdasarkan bagan struktur organisasi Kepolisian Sektor Genuk diatas dapat dijelaskan bahwa :


1. KAPOLSEK Genuk di pimpin oleh KOMPOL Wahyudi S.B. S.H., S.IK., M.Si sebagai Kepala Kepolisian Sektor Genuk.
2. WAKAPOLSEK GENUK dijabat oleh Aiptu Untung W.
3. KA TAUD dijabat oleh Penata Karmito

4. SPK dibagi menjadi tiga yaitu :
  - a. SPK 1 dijabat oleh Suyamdi
  - b. SPK 2 dijabat oleh A. Kustono
  - c. SPK 3 dijabat oleh Eko Siswanto
5. KANIT SABHARA dijabat oleh AKP. Sularno yang juga membawahi  
POSPOL
6. KANIT RESKRIM dijabat oleh AKP. Haryono
7. KANIT BINMAS dijabat oleh Eni Suprapti, S.E. yang juga membawahi  
BHABINKAMTIBNAS
8. KANIT INTELKAM dijabat oleh AKP. Cucuk Kristiono, S.E.
9. KANIT LANTAS dijabat oleh AKP. Sugito

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai struktur organisasi Reskrim di Polsek

Genuk :

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT RESKRIM POLSEK GENUK**



Berdasarkan bagan struktur organisasi Kepolisian Sektor Genuk Unit

RESKRIM diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Unit Reskrim di pimpin oleh AKP Haryono sebagai Kepala Unit Reskrim Kepolisian Unit Genuk.
2. PANIT SIDIK 1 dijabat oleh APTU Untung W.
3. BAKAM RESKRIM yang di jabat oleh BRIGADIR Sri Sulistiyani.

Selanjutnya dibentuk tim-tim yang bergerak dalam tugas-tugas RESERSE , antara lain :

4. Tim 1 terdiri dari :
  - a. APTU Sigit Purwanto
  - b. BRIPKA Eko Priyantono
  - c. BRIGADIR Ahmad Faisol, SH
5. Tim 2 terdiri dari :
  - a. APTU H. Manik Raja
  - b. APTU Bambang W.
  - c. BRIGADIR M. Murtadho
  - d. BRIGADIR Eko
6. Tim 3 terdiri dari :
  - a. APTU Untung Widodo
  - b. BRIPKA Wahyu Sriyono
  - c. BRIGADIR Sumantri
7. Tim opsnel terdiri dari :
  - a. APTU Suprpto
  - b. BRIPKA Anas Salim
  - c. APTU Bambang Sutrisno
  - d. BRIGADIR Agung Kurniawan
  - e. BRIGADIR Dwi Setya W.

Berdasarkan wawancara dengan responden KANIT RESKRIM POLSEK

GENUK AKP. HARYONO diperoleh data sebagai berikut :

A. Peran Reserse dalam menangani suatu tindak pidana antara lain adalah :

- Memberi respon yang cepat terhadap setiap laporan atau pengaduan dari setiap warga masyarakat, baik yang telah menjadi korban maupun masyarakat yang telah mengetahui terjadinya suatu tindak pidana. Kehadiran dan penindakan secara cepat yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, akan memberikan rasa tentram dan aman bagi masyarakat.<sup>44</sup>
- Dapat ditemukanya alat bukti serta pelaku di tempat kejadian perkara untuk selanjutnya dilakukan penangkapan pelaku dan apabila yang bersangkutan telah melarikan diri dapat segera dilakukan pengejaran
- Melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana agar masyarakat merasa aman dan tentram.
- Terhadap pelaku tindak pidana yang telah tertangkap, pihak Reserse segera membuat berita acara penangkapan dan selanjutnya dibuat berita acara pemeriksaan (BAP).

B. Peran Reserse dalam kaitannya menangani tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu :

1. Penyelidikan dan,
2. Penyidikan.

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

Jawaban dari Responden AKP. HARYONO mengenai Penyelidikan dan

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan AKP Haryono, pada tanggal 7 febuari 2017 di Unit Reskrim Kepolisian Sektor Genuk. Semarang.

Penyidikan adalah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

1. “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

( Sesuai dengan KUHAP Pasal 1 angka 5)

2. “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

(Sesuai dengan KUHAP Pasal 1 angka 4)

3. “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

(Sesuai dengan KUHAP Pasal 1 angka 2)

4. “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

(Sesuai dengan KUHAP Pasal 1 angka 1)

5. Tertangkap tangan sesuai Pasal 1 angka 19 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang berbunyi :

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana

itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

Selanjutnya dijelaskan mengenai tahap Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Reserse.<sup>45</sup> Yaitu :

Prosedur penyelidikan dan penyidikan pelaku tindak pidana :

A. Apabila pelaku tertangkap tangan oleh masyarakat atau oleh reserse beserta alat bukti yang digunakan pelaku.

Ketika pelaku tertangkap tangan beserta alat buktinya, maka proses penyelidikan tidak ada dan langsung ke proses penyidikan.

Penyidikan :

- Karena telah di temukan pelaku beserta alat bukti (minimal 2 alat bukti) yang di temukan maka proses selanjutnya adalah penyidikan pelaku tindak pidana. Namun sebelumnya pihak reserse yang akan melakukan penyidikan sudah terlebih dahulu membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada pihak kejaksaan.
- Selanjutnya oleh reserse dilakukan gelar perkara pertama untuk meminta keterangan korban dan keterangan saksi-saksi yang terkait tindak pidana tersebut.
- Dari gelar perkara ini, akan ditentukan tersangka dan masuk jenis perkara apa suatu kasus tindak pidana tersebut.

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan AKP Haryono, pada tanggal 7 febuari 2017 di Unit Reskrim Kepolisian Sektor Genuk. Semarang.

- Selanjutnya pihak reserse melakukan upaya paksa terhadap tersangka, dalam hal ini tersangka akan diberikan surat panggilan untuk ke kantor polisi sebanyak 3 (tiga) kali. Dan apabila sampai panggilan yang ke 2 (dua) tersangka tidak memenuhi panggilan, Maka dalam panggilan yang ke 3 (tiga) reserse akan menjemput paksa tersangka di tempat tinggalnya.
- Selanjutnya tersangka akan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan apabila diancam pidana kurungan lebih dari 5 tahun maka tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukum.
- Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara kedua untuk menentukan tersangka tindak pidana nantinya akan ditahan atau tidak. Apabila dalam gelar perkara ini tersangka di jerat dengan pasal yang ancamannya lebih dari 5 (lima) tahun maka akan dilakukan penahanan tetapi apabila ancamannya kurang dari 5 (lima) tahun maka tersangka belum bisa di tahan dan dapat kembali ke tempat tinggalnya sembari menunggu proses berlanjut.
- Selanjutnya setelah selesai menentukan bahwa tersangka dapat ditahan atau tidak, reserse membuat berkas perkara yang nantinya akan di kirimkan ke kejaksaan untuk di teliti apakah sudah lengkap atau belum. Dalam hal ini apabila berkas perkara sudah lengkap maka berkas perkara sudah P21 artinya bahwa berkas perkara penyidikan sudah lengkap, akan tetapi jika belum lengkap maka berkas perkara menjadi P18 yang artinya berkas hasil penyidikan belum lengkap atau P19 yang artinya berkas perkara dikembalikan untuk dilengkapi oleh penyidik. Ini masuk dalam tahap 1 berkas di kejaksaan.

- Selanjutnya apabila berkas di tahap 1 sudah lengkap dan P21 maka tahap 2 dikejaksanaan adalah reserse mengirimkan tersangka dan barang bukti sesuai berkas penyidikan yang sudah P21.

Proses penyidikan di Polsek Genuk hanya sampai tahap 2, dimana tersangka dan barang bukti diserahkan ke kejaksanaan oleh reserse di tingkat polsek.

B. Apabila masyarakat melaporkan suatu kejadian perkara tindak pidana namun tersangka dan barang bukti belum di temukan.

Penyelidikan :

- Pelapor dalam hal ini masyarakat, melaporkan suatu kejadian tindak pidana yang telah ia ketahui kepada SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) di Kepolsian Sektor Genuk.
- Lalu pihak SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) menerima laporan pengaduan dari pelapor.
- Selanjutnya SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) beserta Tim Operasional (OPSNAL) menuju ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk mengamankan lokasi tempat kejadian perkara dan memastikan apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana dilokasi tersebut juga untuk mencari alat bukti guna melanjutkan ke proses selanjutnya.
- Setelah itu SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bersama Tim Operasional (OPSNAL) kembali ke kantor Polsek Genuk untuk melakukan gelar perkara bersama dengan seluruh unit terkait tindak pidana di Polsek.
- Setelah itu di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) membuat surat rekomendasi penilaian laporan ( pengaduan)

- Apabila sudah dipastikan bahwa kejadian tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Lalu dibuatlah berita acara saksi atau pelapor yang berisi tentang laporan bahwa kejadian yang dilaporkan oleh pelapor sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan telah di temukan minimal 2 (dua) alat bukti. Penyelidikan disini berguna untuk memastikan perkara tersebut masuk dalam perkara pidana atau bukan, yang selanjutnya berguna untuk proses berikutnya yaitu masuk ke tingkat penyidikan.

Penyidikan :

Untuk proses penyidikan sama seperti sebelumnya. Yaitu :

- Selanjutnya oleh reserse dilakukan gelar perkara pertama untuk meminta keterangan korban dan keterangan saksi-saksi yang terkait tindak pidana tersebut.
- Dari gelar perkara ini, akan ditentukan tersangka dan masuk jenis perkara apa suatu kasus tindak pidana tersebut.<sup>46</sup>
- Selanjutnya pihak reserse melakukan upaya paksa terhadap tersangka, dalam hal ini tersangka akan diberikan surat panggilan untuk ke kantor polisi sebanyak 3 (tiga) kali. Dan apabila sampai panggilan yang ke 2 (dua) tersangka tidak memenuhi panggilan, Maka dalam panggilan yang ke 3 (tiga) reserse akan menjemput paksa tersangka di tempat tinggalnya.
- Selanjutnya tersangka akan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan apabila diancam pidana kurungan lebih dari 5 tahun maka tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukum.
- Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka tindak pidana nantinya akan ditahan atau tidak. Apabila dalam gelar perkara ini

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan AKP Haryono, pada tanggal 7 febuari 2017 di Unit Reskrim Kepolisian Sektor Genuk. Semarang.

tersangka di jerat dengan pasal yang ancamannya lebih dari 5 (lima) tahun maka akan dilakukan penahanan tetapi apabila ancamannya kurang dari 5 (lima) tahun maka tersangka belum bisa di tahan dan dapat kembali ke tempat tinggalnya sembari menunggu proses berlanjut.

- Selanjutnya setelah selesai menentukan bahwa tersangka dapat ditahan atau tidak, reserse membuat berkas perkara yang nantinya akan di kirimkan ke kejaksaan untuk di teliti apakah sudah lengkap atau belum. Dalam hal ini apabila berkas perkara sudah lengkap maka berkas perkara sudah P21 artinya bahwa berkas perkara penyidikan sudah lengkap, akan tetapi jika belum lengkap maka berkas perkara menjadi P18 yang artinya berkas hasil penyidikan belum lengkap atau P19 yang artinya berkas perkara dikembalikan untuk dilengkapi oleh penyidik. Ini masuk dalam tahap 1 berkas di kejaksaan.

- Selanjutnya apabila berkas di tahap 1 sudah lengkap dan P21 maka tahap 2 dikejaksaan adalah reserse mengirimkan tersangka dan barang bukti sesuai berkas penyidikan yang sudah P21.

Proses penyidikan di Polsek Genuk hanya sampai tahap 2, dimana tersangka dan barang bukti diserahkan ke kejaksaan oleh reserse di tingkat polsek.

### **C. Hambatan – hambatan yang dihadapi Reserse dalam menangani suatu tindak pidana.**

Beberapa kendala - kendala yang muncul saat reserse menangani suatu tindak pidana di Polsek Genuk.<sup>47</sup> :

Faktor internal :

- a. Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan APTU Untung Widodo, pada tanggal 10 febuari 2017 di Unit Reskrim Kepolisian Sektor Genuk. Semarang.

Tidak semua personil di dalam unit reskrim mempunyai kemampuan yang sesuai dengan tugas-tugas yang akan mereka laksanakan. Dalam penugasannya terkadang personil yang di tugaskan tidak sesuai dengan pendidikan yang sebelumnya dia dapatkan. Ini juga dapat mengganggu kinerja personil reskrim dalam bertugas. Lebih lanjut lagi, kurangnya kemampuan seorang penyidik ini terkadang berdampak pada penanganan suatu tindak pidana yang sifatnya khusus seperti kasus korupsi.

b. Terlambatnya regenerasi personil yang bertugas sebagai penyidik.

Sebagai seorang penyidik terkadang banyak tanggung jawab pekerjaan yang berat. Terkadang alasan itu yang menjadikan tidak semua anggota polisi berkenan untuk menerima tugas sebagai penyidik, padahal regenerasi penyidik sangat diperlukan guna menunjang percepatan proses penyidikan di unit reskrim. Akibat terlambatnya regenerasi penyidik ini, bukan tidak mungkin kinerja para penyidik yang sudah tidak bisa dikatakan muda lagi atau sudah berumur menjadi lambat karena tuntutan tugas yang semakin berat dan tidak dapat terselesaikan.

Faktor eksternal :

a. Tidak adanya anggaran yang mencukupi dalam menangani suatu kasus.

Biaya operasional Unit Reskrim dalam menjalankan tugasnya memang terkadang jauh dari anggaran yang telah direncanakan. Menurut BAMIN Reskrim Polsek Genuk biaya operasional tersebut sudah dianggarkan untuk satu tahun, namun dalam setiap tindak pidana terkadang memerlukan biaya yang berbeda. Ketika melakukan pengejaran pelaku kejahatan Unit Reskrim biasanya memerlukan biaya untuk transportasi, makan, untuk keperluan komunikasi dan lain lain.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan AIPTU Untung Widodo, pada tanggal 10 febuari 2017 di Unit Reskrim Kepolisian Sektor Genuk. Semarang.

b. Tidak adanya kendaraan dinas khusus dalam penanganan suatu kasus.

Mungkin dikarenakan masih di tingkat polsek genuk, untuk kendaraan dinas khusus yang disediakan masih minim, terkadang lebih sering para personil menggunakan kendaraan pribadi mereka terutama pada saat olah tempat kejadian perkara. Ini tentu akan memperberat beban biaya operasional pribadi para personil yang ditugaskan dalam penyelidikan suatu tindak pidana.

c. Kurangnya alat yang digunakan untuk olah tempat kejadian perkara / identifikasi.

Untuk di Polsek Genuk, dalam tugasnya melakukan olah tempat kejadian perkara masih di temui kendala dalam kurangnya alat untuk melaksanakan tugas tersebut, kurangnya peralatan dapat menghambat jalannya proses penyelidikan suatu tindak pidana. Karena dalam penyelidikan, diperlukan alat yang memadai agar suatu kasus tindak pidana dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

Upaya-upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala-kendala dalam menangani suatu tindak pidana :

Faktor Internal :

a. Upaya mengatasi kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Upaya yang dapat dilakukan penyidik dalam pengoptimalisasian kinerja yaitu dengan melakukan upaya memaksimalkan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia agar dapat bertugas dalam penyidikan secara maksimal. Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia penyidik, polri telah mengupayakan melalui peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan pelatihan penyidikan dalam melakukan

teknik-teknik yang digunakan penyidik dalam menangani suatu tindak pidana serta memaksimalkan daya kerja anggota penyidik Polri.

- b. Upaya dalam mengatasi terlambatnya regenerasi personil yang bertugas sebagai penyidik.

Upaya penyidik dalam mengatasi adanya kendala mengenai terlambatnya regenerasi personil yang ditugaskan sebagai penyidik adalah dengan memberikan pengertian bahwa setiap personil di kepolisian harus siap dan bersedia ditempatkan di posisi apapun, walau terkadang tugas yang didapatkan tidak sesuai dengan pendidikannya selama di akademi kepolisian.

Faktor Eksternal :

- a. Upaya dalam mengatasi kendala tidak adanya anggaran yang mencukupi dalam menangani suatu kasus.

Upaya yang dapat dilakukan anggota reskrim yang bertugas menangani suatu kasus apabila tidak ada anggaran adalah dengan menggunakan biaya individu anggota tersebut terlebih dahulu. Setelah itu apabila sudah selesai semua tugas dan telah lengkap semua berkas suatu kasus, anggota reskrim akan membuat rencana anggaran dalam penyelidikan. Yang mana nantinya akan diajukan untuk mengganti biaya individu yang dikeluarkan oleh setiap anggota yang bertugas menangani suatu kasus tersebut.<sup>49</sup>

- b. Upaya dalam mengatasi kendala tidak adanya kendaraan dinas khusus dalam penanganan suatu kasus.

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan AIPU Untung Widodo, pada tanggal 10 Februari 2017 di Unit Reskrim Kepolisian Sektor Genuk. Semarang.

Dalam menjalankan tugasnya apabila tidak ada kendaraan khusus yang dapat di gunakan reserse dalam tugasnya menangani tindak pidana, mereka tetap menggunakan kendaraan pribadi mereka. Karena suatu kasus harus cepat di selesaikan bagaimana pun keadaan dan situasi yang dihadapi, sehingga apabila menunggu pengadaan kendaraan mungkin akan memperlama proses penanganan suatu kasus. Setelah nantinya proses penanganan suatu kasus selesai maka biaya operasional kendaraan pribadi anggota tersebut akan di masukan dalam rencana anggaran penyelidikan untuk mendapatkan penggantian.

- c. Upaya dalam mengatasi kendala kurangnya alat yang digunakan untuk olah tempat kejadian perkara / identifikasi.

Untuk mengatasi kurangnya peralatan yang digunakan dalam olah tempat kejadian perkara dan dalam hal identifikasi, biasanya di Polsek Genuk meminta bantuan ke Polres terdekat. Karena semua peralatan seperti untuk melacak signal global positioning system (GPS) suatu benda apabila terjadi tindak pidana pencurian yang mana barang curian tersebut sudah di pasangkan perangkat tersebut oleh pemilik maka dari pihak Polsek Genuk akan meminta bantuan ke Polres terdekat yang peralatannya lebih memadai.